

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan, mahalnya harga rokok legal menjadi penyebab beralihnya perokok lebih membeli rokok ilegal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan rokok legal, meningkatnya volume permintaan rokok ilegal setiap tahun disebabkan karena bertambahnya tarif cukai yang diterapkan pada rokok legal, penyebab tingginya harga rokok legal menjadi alasan untuk menjajal rokok ilegal yang harganya sangat murah dan terjangkau.¹

Peredaran rokok ilegal secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya harga rokok legal, kurangnya sanksi dan penegakan hukum bagi pelaku peredaran rokok ilegal, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang rokok ilegal. Faktor-

¹ Imam Mauzal & Basri Efendi, 2022, “*Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pe- layanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh*”, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 6 (4), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Hal 351

faktor ini membuat peredaran rokok ilegal sulit untuk dikendalikan dan memerlukan upaya yang serius dan konsisten dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Tingginya harga rokok legal atau rokok resmi sangat mempengaruhi terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia², peningkatan peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Rokok ilegal biasanya tidak memiliki standar kualitas yang baik dan memiliki kandungan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, pemerintah juga tidak menerima pajak dari penjualan rokok ilegal, sehingga negara kehilangan sumber pendapatan yang potensial.³



Barang hasil tembakau dapat berupa rokok, merupakan produk yang mengandung tembakau. Rokok juga sebagai salah satu produk yang memberikan kontribusi terhadap pemasukan pajak negara melalui pita cukainya. Pajak rokok dan cukai rokok memiliki perbedaan. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, sedangkan cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok.

Rokok yang seharusnya beredar di masyarakat luas adalah rokok yang legal dengan ciri utama yaitu memiliki pita cukai yang melekat pada bungkus

² Abdillah Ahsan dkk, 2020, “*Kajian Kebijakan Amandemen Undang-Undang No. 39 tahun 2007 Dan Reformasi Kebijakan Cukai Di Indonesia*”, UI Publishing, Depok, Hal. 45

³ UAAP Tana, M I Kamil, and A G Makhrup, ‘Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal:(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan …’, *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3.1 (2024)Hal 3.

rokok tersebut. Namun belakangan ini marak fenomena Peredaran rokok ilegal. Berbagai macam modus digunakan untuk peredaran rokok ilegal dipasaran, diantaranya :

1. Rokok polos atau rokok tanpa pita cukai;
2. Rokok dengan penggunaan pita cukai palsu;
3. Rokok dengan penggunaan pita cukai bekas;
4. Rokok dengan penggunaan pita cukai berbeda.⁴

Dari banyaknya modus yang dilakukan oleh pabrik/ perusahaan rokok nakal demi menghindari beban pajak cukai, maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2023 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2024. Diberlakukannya personalisasi pita cukai tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan pemakaian pita cukai karena pada pita cukai tersebut tertera nama pengusaha atau perusahaan rokok yang memesan pita cukai.

Tetapi dengan adanya penetapan personalisasi pita cukai ini belum cukup optimal untuk memberantas produsen ataupun distributor rokok ilegal yang nakal. Dengan beralih modus mengedarkan rokok polosan alias rokok tanpa pita cukai menjadi jalan lain yang dipilih pengusaha atau perusahaan

⁴ Admin Bea Cukai Jambi, Payo Bersama Gempur Rokok Ilegal, diakses pada tanggal 6 mei 2025

rokok untuk menghindari pengenaan cukai, para pengusaha menganggap hal tersebut adalah beban karena dengan harga produksi yang tinggi ditambah mereka diharuskan membayar cukai karena rokok merupakan BKC (Barang Kena Cukai).

Peredaran produk ilegal dianggap sebagai tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan telah melanggar aturan karena melibatkan transaksi yang dilarang atau dibatasi peredarannya oleh pemerintah. Jika dilihat dari hukum pidana, Peredaran produk ilegal jelas melanggar aturan yang dibuat oleh negara untuk menjaga kemanan, ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak konsumen dalam keselamatan mengkonsumsi suatu produk.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tindak pidana berasal dari istilah Belanda *Strafbaar Feit*, *Straf* ialah pidana, lalu *Baar* artinya boleh dan dapat, sedangkan arti *Feit* yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dapat disimpulkan tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau hal yang diancam dengan hukum atau tindak pidana.² Dengan arti lain bahwa tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau yang bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.⁵

Peredaran rokok ilegal termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, karena regulasi yang mengatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang tentang Cukai. Tindak pidana khusus sendiri memiliki arti ialah tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.⁶ Tindak pidana khusus dari peredaran rokok ilegal termasuk dalam delik pelanggaran. Delik pelanggaran adalah pelanggaran terhadap norma undang-undang. Hal ini karena perbuatan itu pada asalnya dinilai tidak terlarang. Ia berubah menjadi perbuatan pidana ketika dirumuskan dalam ketentuan undang-undang.⁷

Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa :

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekat pita cukai atau tidak dibubuh tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana dengan penjara paling


⁵ Rahmi Zilvia dan Haryadi, *Disparatis Pidana terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan*, Pampas : Journal Of Criminal Law Vol 1 ,2020 , Hal 102

⁶ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus* , Unsrat Press, Manado ,2015 , Hal 1

⁷ Apriyanto Nusa dan Darmawati , *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , Setara Press, Malang, 2020, Hal 78-79.


singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal di atas jika dihubungkan dengan pendistribusian rokok ilegal tanpa pita cukai maka dapat penulis jabarkan unsur-unsur tindak pidananya diantaranya, yang pertama terkait perbuatan yang dilakukan ialah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual. Kedua, objeknya berupa rokok. Dan yang ketiga, keadaannya ialah tidak dilekatinya pita cukai. Dari penjabaran penulis, maka jelas peredaran rokok ilegal memenuhi unsur-unsur Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dan dikarenakan telah memenuhi unsur dari Pasal 54 maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pedagang yang menyediakan atau menjual rokok ilegal juga memenuhi unsur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dan dapat dikenai sanksi pidana. Bukan hanya pedagang saja yang memiliki peran dalam kegiatan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Tetapi yang menawarkan rokok ilegal seperti sales rokok juga memenuhi unsur pada Pasal tersebut. maka dari itu sales rokok ilegal juga dapat dikenai sanksi terkait peredaran rokok ilegal.


Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam melindungi Indonesia. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal merupakan salah satu misi dari DJBC.



Direktorat Jendral Bea Cukai berfungsi dalam membatasi, mengawasi, dan/ atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan menegakan hukum juga merupakan tugas DJBC yang khususnya di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dengan arti bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan aparat penegak hukum yang berwenang terhadap penegakan pelaku tindak pidana peredaran rokok.

⁸M. Zikron, Haryadi, and Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika, Pampas : Journal Of Criminal Law*, Vol 3, 2022, hlm. 354–55,

Di Kota Jambi marak fenomena konsumen yang lebih memilih mengkonsumsi rokok polosan. Rokok polosan sangat mudah ditemui pada toko klontong di Kota Jambi. Masyarakat lebih memilih rokok polosan karena rokok yang dilekat pita cukai memiliki harga pasaran yang dianggap masyarakat mahal. Hal tersebut dikarenakan harga rokok yang diperjualbelikan dikenakan tarif cukai. Sehingga membuat masyarakat beralih pada rokok polosan alias rokok yang peredarnya ilegal. Rokok tanpa pita cukai dengan kata lain rokok ilegal merupakan rokok yang dipasarkan dan diperjualbelikan tanpa memenuhi keriteria di bidang cukai.



Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jambi memiliki banyak upaya dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal. Wujud nyata terlaksananya penegakan hukum paling utama adalah dari pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri.⁹ Upaya terkini yang dilakukan oleh Bea Cukai Jambi berhasil mengamankan seorang pelaku berserta alat bukti transportasi yang di gunakan untuk mengangkut rokok ilegal atau tanpa cukai yang akan di jual di luar daerah atau di pinggiran kota jambi “Penangkapan itu sebagai wujud komitmen Bea Cukai Jambi sebagai

⁹Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, and Nys Arfa, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*, Pampas : Journal Of Criminal Law, Vol 1, 2020, hal. 65

community protector dan revenue collector dalam melakukan operasi Gempur Rokok Ilegal tahun 2023 guna menekan peredaran rokok ilegal dan mengamankan penerimaan negara” Kata Plt Kepala Seksi Pelayanan Informasi Bea Cukai Jambi Tamrin, di Jambi Selasa


Pada operasi kali ini sinergi Bea Cukai bersama Denpom II/2 Jambi serta masyarakat, berhasil menggagalkan aksi peredaran puluhan ribu batang rokok ilegal dengan mengamankan satu buah sarana pengangkut berupa mobil penumpang jenis LCGC berwarna putih dan juga satu orang saksi di sekitar Jembatan Aur Duri I, Kabupaten Muarojambi. Sepanjang operasi gempur 2023, Bea Cukai Jambi berhasil menyita lebih dari 600 Ribu batang rokok ilegal senilai lebih dari Rp340 juta, dengan potensi nilai cukai yang seharusnya di bayar lebih dari Rp 470 juta.¹⁰

Peredaran rokok ilegal biasanya dilakukan oleh perusahaan rokok kecil dan sangat kecil sekali atau dengan sebutan lain pengusaha/ perusahaan rokok golongan IIIB, IIIIA dan III.¹¹ Pengusaha/ perusahaan rokok dengan golongan tersebut rentan terhadap penyalahgunaan pita cukai bahkan peredaran rokok polosan, karena modal perusahaan yang terbatas maka mereka mencari cara agar tetap bisa mengedarkan produk mereka

¹⁰ <https://jambi.antaranews.com/berita/549420/bea-cukai-jambi-amankan-seorang-penjual-rokok-ilegal>, diakses pada tanggal 6 mei 2025

¹¹ Admin Web Bea dan Cukai, Ini Hasil Operasi Gempur Rokok Ilegal Di Provinsi Jambi. Diakses pada tanggal 6 mei 2025

tanpa pengenaan beban cukai. Walaupun skala peredarannya terbilang kecil, hal tersebut tetap saja menimbulkan dampak bagi pengusaha/ perusahaan rokok lain yang sudah menaati aturan, berdampak bagi pemerintahan, tatanan ekonomi, maupun layanan kesehatan. Begitu juga dengan pengusaha yang memproduksi rokok ilegal secara rumahan dapat dikenai sanksi pidana. Tidak ada pembedaan khusus untuk produksi rokok ilegal dengan skala kecil ataupun skala besar, karena setiap produksi rokok tanpa izin berpotensi dikenai sanksi pidana, terlebih jika rokok yang di peredarkan tidak memenuhi aturan dibidang cukai.



Maka dari itu penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal ini bukan hanya berfokus pada pelaku nya saja tetapi bisa juga terhadap dampak yang di timbulkan seperti pedagang gelap, pemalsuan , perdagangan obat- obat terlarang , maupun peningkatan aktivitas ilegal lainnya.

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹²

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait

¹² Agung Subekti, Nys Arfa, and Aga Anum Prayudi, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal*, Pampas : Journal Of Criminal Law, Vol 3, 2022, Hal. 368

pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal. Pemerintah harus melakukan upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya menjual dan mengkonsumsi rokok ilegal. Direktorat Jendral Bea dan Cukai selaku penegak hukum juga harus mengeluarkan himbauan kepada masyarakat atas kesadarannya sebagai konsumen untuk memastikan rokok yang dikonsumsi bukanlah rokok ilegal. Maka dari itu diperlukan kontribusi dari segala aspek untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal yang beredar di Kota Jambi. Hal ini diduga karena penegakan hukum yang hanya fokus pada pelaku dan distributor namun sanksi untuk konsumen yang mengkonsumi rokok ilegal belum ada. Sementara pelaku tindak pidana peredaran dan konsumsi merupakan satu kesatuan. Pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tidak akan berjalan jika tidak adanya permintaan konsumen.

Sanksi pidana yang tertera pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai juga menyebutkan bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal dapat dikenakan sanksi berupa denda dan/atau pidana penjara, yang berarti bahwa apakah sanksi yang diberikan oleh penegak hukum sudah cukup untuk memberantas pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal, mengingat terdapat kata “dan/atau” yang merupakan

kelemahan regulasi dalam upaya penegakan hukum. Maka dari itu terciptanya kesenjangan antara das sollen (seharusnya) dan das sein (kenyataan) , sehingga sulit mewujudkan penegakan hukum dalam memberantas pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Maka dari itu penulis memutuskan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penegakan hukum yang berlangsung di Kota Jambi terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di Kota Jambi yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH BEA DAN CUKAI PROVINSI JAMBI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana peredaran rokok ilegal di kota jambi ?
2. Apa upaya Bea dan Cukai Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana peredaran rokok ilegal di kota jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana peredaran rokok ilegal di kota jambi
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Bea dan Cukai dalam mencegah tindak pidana peredaran rokok ilegal di kota jambi

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi , guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana umumnya , dan masalah-masalah peredaran rokok ilegal di wilayah Provinsi Jambi khususnya.

D. Kerangka Konseptual


Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan

yang tertanam dalam peraturan formal dan prinsip keadilan yang ada di masyarakat yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

b. Bea dan Cukai Provinsi Jambi



Bea dan cukai adalah nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan/pabean dan bidang cukai.¹³ Direktorat Jendral Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang Direktur Jendral atau setara dengan unit eselon 1, yang berada di bawah Kementerian Keuangan (kemenkeu) Republik Indonesia sebagaimana juga Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Perbendaharaan, dan lain-lain.¹⁴ Adapun Bea Cukai Provinsi Jambi adalah instansi pemerintah yang melayani masyarakat yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.3, Kasang Jaya, Kec Jambi Timur, Kota Jambi.


c. Pelaku Tindak Pidana

¹³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta 2010, Hal 76

¹⁴ *Ibid*, Hal 77

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KHUP , mereka yang melakukan (*dader plagen*) , yang menyuruh (*doen plagen*), dan yang turut serta melakuka perbuatan(mede plagen), pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sengaja atau tidak sengajaan yang menimbulkan suatu akibat yang tidak di kehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.

d. Peredaran



Peredaran adalah mengacu pada kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan suatu barang atau benda, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan. Peredaran bisa di artikan sebagai proses mendistribusi atau penyebaran suatu barang dari satu pihak ke pihak lain.¹⁵

e. Rokok ilegal


Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang di hasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum,

¹⁵Rio Zhulfikar, "Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika di Kota Medan",Universitas Pembangunan Panca Budi,2021, Hal 29.

Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Ilegal adalah suatu tindakan/ perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Suatu perbuatan atau benda dapat di katakan ilegal karena tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian , rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang di tandai dengan pita cukai sehingga tidak sah keberadaannya menurut perundang-undangan yang berlaku.

f. Kota jambi



Kota jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38km². Secara topografis, kota ini terletak di ketinggian yang relatif rendah, kurang lebih 10-60 meter di atas permukaan laut dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi.¹⁷ Kota jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 11

¹⁶ <https://konspirasikeadilan.id/artikel/illegal6807>. Diakses tanggal 16 Feb 2025

¹⁷ <https://jambikota.go.id/new/geografin/>, Diakses tanggal 16 Feb 2025

kecamatan dan 62 kelurahan.¹⁸ Dan Jumlah penduduk di Kota Jambi tercatat 641,02 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 1,4%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 0,75%.¹⁹ Dalam melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang keapabeanan dan cukai meliputi Provinsi Jambi yang wilayah kerja meliputi 9 (Sembilan) Kabupaten dan 2 (Dua) Kotamadya dan memiliki 4 kantor bantuan pengawasan yang berlokasi di Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat, Muara Sabak Tanjung Jabung Timur, Talang Duku, dan Kampung Laut.²⁰

E. Landasan Teoritis

Seusai dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini perlu di kemukakan secara ringkas landasan teoritis yang di gunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam peneltian ini. Adapun teoritis yang dimaksud dalam teori tindakan hukum.


1. Teori Penegakan Hukum

¹⁸ <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>, Diakses tanggal 16 Feb 2025

¹⁹ <https://satadata.jambiprov.go.id/publikasi/berita/44/data-2024-jumlah-penduduk-kota-jambi-64102-ribu-jiwa44>.

²⁰ Direktorat Jendral Bea dan Cukai “*Lokasi Kantor Bea dan Cukai Provinsi Jambi*” Pada 11 Juni 2025

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*. Menurut *Black's law dictionary*, *law as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*. Secara sederhana muladi menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundangan-undangan (*law making process*).²¹



Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia sehingga hukum harus di laksanakan secara normal, damai, tetapi dapat pula terjadi pelanggaran hukum sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.

Penegakkan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran dari tahap nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup. Dalam penegakkan hukum akan dapat menyelesaikan

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, Hal 69

masalah yang terjadi di masyarakat terutama dalam membangun wawasan atau kesadaran hukum di dalam masyarakat yang telah melanggar maupun yang belum melanggar hukum.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik baik untuk mencapai tujuan tertentu. Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang di inginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian..²²


1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

²² H.Salim Hs Dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2013, Hal 8

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, Hal 134.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.



Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif berkaitan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini menggunakan yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*socio legal research*). Termasuk ke dalam jenis hukum non doctrinal. Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian ini memiliki karakteristik

dalam melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis.²⁴

Jenis penelitian (*socio legal research*) ini mempergunakan pendekatan analisis kualitatif, yang mencoba menelaah suatu konsep hukum yang selama ini masih di anggap sebagai wacana, akan tetapi dalam realitanya sudah sejak lama ada dalam masyarakat.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini dibagi dengan dua macam yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden terkait penelitian yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁶

²⁴ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", Yayasan Obor Indonesia, 2011, Jakarta Hal 2

²⁵ *Ibid*, Hal 3

²⁶ H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 24

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

²⁷ *Ibid*, hal 16

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara, Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini berupa catatan, buku,jurnal, surat kabar, berita online, notulen ,arsip berita, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini di lakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa dokumen arsip, berita acara, dan peraturan yang dapat di pertanggung jawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel


Dalam menarik sampel, penulis menggunakan teknik (*purposive sampling*), yaitu melalui penentuan terlebih dahulu kriteria, terutama responden dan diutamakan yang berkaitan terhadap masalah yang diamati.

²⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal 96

Disini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar benar memahami permasalahan dan dapat mewakili dalam penelitian ini yaitu :

M Hamdal dan Ihsan Farid Selaku Staf Bagian Umum Kepabeanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanan B jambi

6. Analisa Data



Analisis data yang di gunakan dalam penelitian tindakan hukum bea dan cukai terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kota jambi adalah analytic deskriptif, metode analytic deskriptif merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian disusul dengan analisis. Secara etimologis deskripsi dan analisis berarti menguraikan dengan berlandaskan teori peneliti menerapkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya

²⁹ Fajar Muhammad Fitrah , *Fungsi-Fungsi Toko Dari Teks Luar Dalam Kumpulan Puisi Efrosina Karya Cecep Syamsul Hari*, Universitas Pendidikan Indonesia , 2016 , Hal 32.

memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB I sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa sub bab latar belakang permasalahan, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan sub bab sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB II memuat tinjauan umum tentang penegakan hukum, dalam bab ini di uraikan atas tiga sub bab yaitu, yaitu sub bab pengertian penegakan hukum, sub bab teori penegakan hukum, sub bab faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

BAB III Tinjauan Umum tugas Bea dan Cukai Provinsi Jambi , dalam bab ini di uraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian Bea dan Cukai Provinsi Jambi, sub bab visi dan misi Bea dan Cukai, dan sub bab fungsi, tugas , dan kewenangan Bea dan Cukai Provinsi Jambi.

BAB IV ini pembahasan tentang penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Jambi dan apa upaya Bea dan Cukai Provinsi Jambi dalam mencegah tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kota Jambi.

BAB V adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran terkait penelitian.

